



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 60 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan memerlukan penataan organisasi dan tata kerja yang rasional, proporsional, efisien, efektif, akuntabel dan berkepastian hukum;
 - b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud huruf a berorientasi pada terwujudnya tata organisasi dan tata kerja yang baik, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

✓

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.
8. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum sub urusan sumber daya air dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum sub urusan sumber daya air dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis, Irigasi dan Air Baku, Sungai, Bendungan dan Pantai serta Penataan Ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis, Irigasi dan Air Baku, Sungai, Bendungan dan Pantai serta Penataan Ruang;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis, Irigasi dan Air Baku, Sungai, Bendungan dan Pantai serta Penataan Ruang;
- d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugasnya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Dinas, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis ;
- d. Bidang Irigasi dan Air Baku;
- e. Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai;
- f. Bidang Penataan Ruang;
- g. UPT Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pelaksanaan kesekretariatan, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Dinas, melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan kesekretariatan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
- f. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; dan
- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri atas:
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan

pelaporan di Bidang Program.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Program;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan data dan informasi di Bidang Program;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Program; dan
 - f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 12

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Keuangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Keuangan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Keuangan;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan verifikasi dan pembukuan; dan
 - e. menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan data dan informasi di Bidang Keuangan;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Keuangan; dan
 - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan rumahtangga dan aset;
 - e. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan;
 - f. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - g. menyiapkan bahan penataan organisasi, hukum dan pelaksanaan ketatalaksanaan;
 - h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian; dan
 - i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Teknis

Pasal 14

- (1) Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis merupakan unsur pelaksana di Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis Sumber Daya Air dan Tata Ruang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis dipimpin oleh kepala bidang.

Pasal 15

Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan dan Pendayagunaan, Hidrologi dan Sistem Informasi, Survei, Investigasi dan Desain.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan dan Pendayagunaan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Hidrologi dan Sistem Informasi;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Survei, Investigasi dan Desain;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis, terdiri atas:
 - a. Seksi Pengembangan dan Pendayagunaan;
 - b. Seksi Hidrologi dan Sistem Informasi; dan
 - c. Seksi Survei, Investigasi Dan Desain.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis.

Pasal 18

- (1) Seksi Pengembangan dan Pendayagunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan dan Pendayagunaan.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan dan Pendayagunaan;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Pengembangan dan Pendayagunaan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air;
- d. menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan pengembangan sumber daya air;
- e. menyiapkan bahan pembinaan dan penerapan sistem jaminan mutu;
- f. menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi pelaksanaan manajemen mutu;
- g. menyiapkan bahan rekomendasi teknis perijinan Bidang Sumber Daya Air;
- j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan dan Pendayagunaan; dan
- k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 19

(1) Seksi Hidrologi dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Hidrologi dan Sistem Informasi.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Hidrologi dan Sistem Informasi;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Hidrologi dan Sistem Informasi;
- c. menyiapkan bahan analisis hidrologi untuk rencana pengembangan dan pengelolaan sumber daya air;
- d. menyiapkan bahan analisis neraca air dan kualitas air;
- e. menyiapkan bahan analisis debit andalan, aliran dasar dan banjir;
- f. menyiapkan bahan analisis erosi dan sedimentasi;
- g. menyiapkan bahan analisis hidroklimatologi untuk konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air;
- h. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan sistem informasi sumber daya air dan penataan ruang; dan
- i. menyiapkan bahan pengelolaan data dan sistem informasi sumber daya air dan penataan ruang;
- j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Hidrologi dan Sistem Informasi; dan
- k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 20

(1) Seksi Survei, Investigasi Dan Desain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,

monitoring, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Survei, Investigasi dan Desain.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Survei, Investigasi dan Desain;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Survei, Investigasi Dan Desain;
- c. menyiapkan bahan perencanaan teknis operasi dan pemeliharaan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air;
- d. menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi hasil survei, investigasi serta desain;
- e. menyiapkan bahan perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air; dan
- f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Survei, Investigasi Dan Desain; dan
- g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima Bidang Irigasi dan Air Baku

Pasal 21

- (1) Bidang Irigasi dan Air Baku, merupakan unsur pelaksana di Bidang Irigasi dan Air Baku, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Irigasi dan Air Baku, dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 22

Bidang Irigasi dan Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Irigasi dan Air Baku.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Irigasi dan Air Baku, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Operasi dan Pemeliharaan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kerjasama dan Manajemen Aset; dan
- d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugasnya.

Pasal 24

- (1) Bidang Irigasi dan Air Baku, terdiri atas:
 - a. Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi;
 - b. Seksi Operasi dan Pemeliharaan; dan
 - c. Seksi Kerjasama dan Manajemen Aset.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Irigasi dan Air Baku.

Pasal 25

- (1) Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan dokumen pelaksanaan dan pengadaan jasa konstruksi pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi dan drainase serta air baku;
 - d. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi dan drainase serta air baku;
 - e. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana irigasi dan drainase serta air baku;
 - f. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana irigasi dan drainase serta air baku;
 - g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi; dan
 - h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 26

- (1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Operasi dan Pemeliharaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Operasi dan Pemeliharaan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Operasi dan Pemeliharaan;
 - c. menyiapkan bahan pelayanan administrasi teknis operasi dan pemeliharaan sarana prasarana irigasi dan drainase serta air baku;

- d. menyiapkan bahan penyiapan norma standar pedoman dan manual operasi dan pemeliharaan sarana prasarana irigasi dan drainase serta air baku;
- e. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana irigasi dan drainase serta air baku;
- f. menyiapkan bahan pengendalian, pengoordinasian dan fasilitasi penanganan kekeringan areal irigasi;
- g. menyiapkan bahan evaluasi kondisi fisik dan kinerja sistem daerah irigasi;
- h. menyiapkan bahan evaluasi angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan daerah irigasi;
- i. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi sarana prasarana irigasi dan drainase serta air baku;
- j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Operasi dan Pemeliharaan; dan
- k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 27

- (1) Seksi Kerjasama Dan Manajemen Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kerjasama dan Manajemen Aset.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Kerjasama dan Manajemen Aset;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Kerjasama dan Manajemen Aset;
 - c. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan kerjasama pengelolaan sumber daya air;
 - d. menyiapkan bahan pembentukan dan pemberdayaan kelembagaan sumber daya air masyarakat;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan potensi dan pemanfaatan aset sumber daya air;
 - f. menyiapkan bahan pengurusan hak atas tanah untuk pengelolaan sumber daya air;
 - g. menyiapkan bahan fasilitasi pengadaan tanah untuk pembangunan sarana prasarana sumber daya air;
 - h. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi kerjasama dan manajemen aset;
 - i. menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian sengketa aset sumber daya air;
 - l. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kerjasama dan Manajemen Aset; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai

Pasal 28

- (1) Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai merupakan unsur pelaksana di Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

/

(2) Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai, dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 29

Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Operasi dan Pemeliharaan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penanggulangan Banjir dan Peralatan; dan
- d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 31

(1) Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai terdiri atas:

- a. Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi;
- b. Seksi Operasi dan Pemeliharaan; dan
- c. Seksi Penanggulangan Banjir dan Peralatan.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sungai, Bendungan Dan Pantai

Pasal 32

(1) Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi;
- c. menyiapkan bahan penyusunan dokumen pelaksanaan dan pengadaan jasa konstruksi pembangunan dan rehabilitasi sungai, bendungan dan pantai;

- d. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi sungai, bendungan dan pantai;
- e. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana sungai, bendungan dan pantai;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana sungai, bendungan dan pantai;
- g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi; dan
- h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 33

- (1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Bendungan dan Pantai.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Bendungan dan Pantai;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Operasi dan Pemeliharaan;
 - c. menyiapkan bahan pelayanan administrasi teknis operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sungai, bendungan dan pantai;
 - d. menyiapkan bahan perumusan norma standar pedoman dan manual operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sungai, bendungan dan pantai;
 - e. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sungai, bendungan dan pantai;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi kondisi fisik sarana prasarana sungai, bendungan dan pantai;
 - g. menyiapkan bahan evaluasi angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sungai, bendungan dan pantai;
 - h. menyiapkan bahan pengendalian, pengoordinasian dan fasilitasi monitoring bendungan;
 - i. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi sarana prasarana sungai, bendungan dan pantai;
 - j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Operasi dan Pemeliharaan; dan
 - k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 34

- (1) Seksi Penanggulangan Banjir dan Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penanggulangan Banjir dan Peralatan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Penanggulangan Banjir dan Peralatan;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Penanggulangan Banjir dan Peralatan;
- c. menyiapkan bahan perumusan norma standar pedoman dan manual pengendalian dan penanggulangan banjir serta pengelolaan alat berat;
- d. menyiapkan bahan pengendalian dan penanggulangan banjir serta pengelolaan alat berat;
- e. menyiapkan bahan penyusunan spesifikasi teknis penanggulangan banjir dan pengelolaan alat berat;
- f. menyiapkan bahan dan peralatan dan melakukan pencegahan dan penanganan darurat skala besar akibat daya rusak air
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan tanggap darurat dan operasional alat berat penanggulangan banjir;
- h. menyiapkan bahan rekomendasi pemberian ijin pemanfaatan alat berat;
- i. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi pelaksanaan penanggulangan banjir dan peralatan;
- j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Penanggulangan Banjir dan Peralatan; dan
- k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh
Bidang Penataan Ruang

Pasal 35

- (1) Bidang Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana di Bidang Penataan Ruang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 36

Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penataan Ruang.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bidang Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perencanaan Tata Ruang;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemanfaatan Ruang;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang; dan

- d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugasnya.

Pasal 38

- (1) Bidang Penataan Ruang, terdiri atas:
 - a. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan Ruang.

Pasal 39

- (1) Seksi Perencanaan Tata Ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, minitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perencanaan Tata Ruang.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan Tata Ruang;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Perencanaan Tata Ruang;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi ;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis provinsi;
 - e. menyiapkan bahan layanan rekomendasi teknis Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi perencanaan tata ruang provinsi;
 - g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perencanaan Tata Ruang; dan
 - h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 40

- (1) Seksi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemanfaatan Ruang.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pemanfaatan Ruang;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Pemanfaatan Ruang;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan tentang penyelenggaraan penataan ruang provinsi;
 - d. menyiapkan bahan penyediaan data dan sistem informasi penataan ruang provinsi;

- e. menyiapkan bahan pembinaan teknis penataan ruang;
- f. menyiapkan bahan pengoordinasian program pemanfaatan ruang dengan rencana sektoral;
- g. menyiapkan bahan sosialisasi dan penyebarluasan informasi tata ruang;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemanfaatan Ruang; dan
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 41

- (1) Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pemanfaatan Ruang;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - c. menyiapkan bahan pengawasan teknis dan pengawasan khusus pemanfaatan ruang;
 - d. menyiapkan bahan rekomendasi teknis pemanfaatan ruang tingkat provinsi;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan kajian teknis untuk pemanfaatan ruang;
 - f. menyiapkan bahan rekomendasi teknis penanganan pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan
 - h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedelapan UPT

Pasal 42

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPT Dinas.
- (2) UPT Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 43

Pembentukan, Tugas dan Fungsi, Jenis dan Klasifikasi serta Tata Kerja UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 44

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja .
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (7) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 46

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum sub urusan sumber daya air dan penataan ruang secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 47

Dinas menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas.

Pasal 48

Setiap unsur di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik daerah maupun pusat.

Pasal 49

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas harus menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 50

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 51

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 53

- (1) Jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi serta Jabatan Fungsional pada Dinas terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum sub urusan sumber daya air dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah.
- (4) Pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap.

BAB VI KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 54

- (1) Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan di Bidang Pekerjaan Umum sub urusan sumber daya air dan penataan ruang, hubungan Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota bersifat koordinatif dan fungsional untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sinkronisasi data;
 - b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
 - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.
- (3) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 55

Dalam hal Perangkat Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat belum terbentuk, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum sub urusan sumber daya air dan sub urusan penataan ruang yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum sub urusan sumber daya air dan penataan ruang.

Pasal 56

Dinas disamping melaksanakan urusan pemerintahan desentralisasi dan Tugas Pembantuan, dapat melaksanakan urusan pemerintahan dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pejabat yang memangku jabatan di lingkup Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 58

Pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2017.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 60

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Desember 2016
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 29 Desember 2016

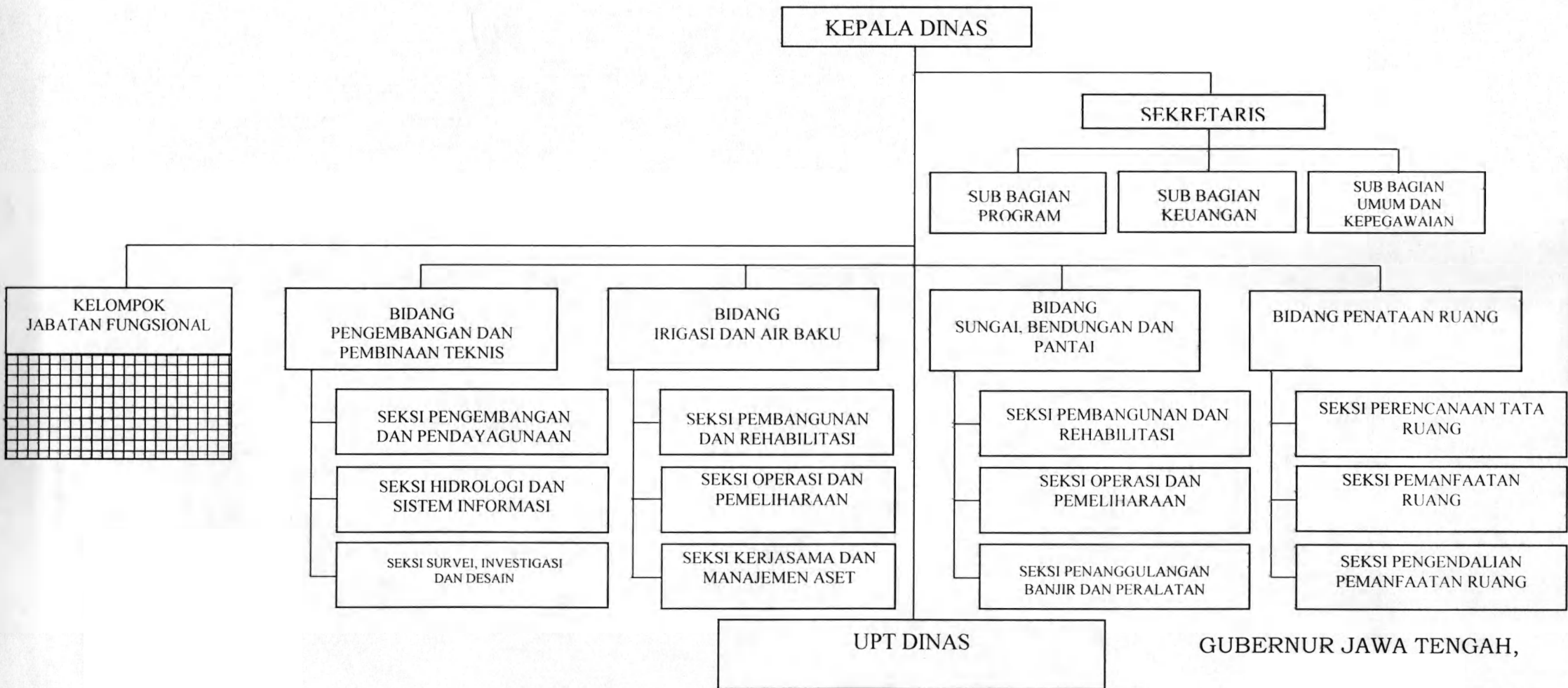
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 60 TAHUN 2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN
UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN
PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO